REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN 2018

PERMENKUMHAM NO.35, BN 2018/NO.1685, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

ABSTRAK

Untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan. Dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1995; UU No.11 Tahun 2012; PP No.31 Tahun 1999; PP No.32 Tahun 1999sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.99 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 1999; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.33 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Diatur tentang Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pemberian Hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, Pengelolaan Basan dan Baran, Penetapan dan Penempatan Narapidana Lapas Super Maksimum, Maksimum, dan Medium dan Minimum Security.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2018